



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PIMPINAN, PELAKSANA,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Seleksi Dan Pengangkatan Pimpinan, Pelaksana, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PIMPINAN, PELAKSANA, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut Baznas Kabupaten adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di tingkat Kabupaten.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam, meliputi berbagai bentuk sedekah wajib yang bertujuan untuk mensucikan harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang wajib di keluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam .
8. Zakat Mal adalah Zakat harta yang telah memenuhi nisab yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
9. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
10. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).
11. Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta hasil temuan seperti emas, perak, atau hasil pertambangan.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas fungsi di bidang zakat di daerah/ Kabupaten atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.

14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
15. Muzakki adalah orang/ badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat;
16. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
17. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase penghasilan yang harus dikeluarkan;
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Munfiq adalah orang atau badan usaha yang memberi infaq.
20. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Mutashaddiq adalah orang atau badan usaha yang memberi sedekah.
22. Hibah adalah pemberian yang dilakukan seseorang/ organisasi/ badan usaha kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada seseorang atau Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
24. Waris adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia untuk dimanfaatkan oleh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
25. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.
26. Fidyah adalah harta benda yang dalam kadar tertentu, wajib diberikan kepada orang miskin sebagai pengganti ibadah puasa Ramadhan yang ditinggalkan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
27. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
28. Agama adalah Agama Islam.

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN DAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 2

- (1) Pimpinan Baznas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;

- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- i. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- j. bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Ketentuan Khusus Calon Pimpinan Baznas kabupaten Kolaka Utara;

- a. Mampu Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah hukum tajwid yang berlaku;
- b. Minimal Berijazah S.1;
- c. Maksimal berusia 65 (Enam Puluh Lima) Tahun;
- d. Memahami dan mengetahui dengan baik dasar-dasar hukum Positif dan hukum syar'i mengenai Zakat, Infaq dan Sedekah;
- e. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan tertentu apabila terpilih jadi pimpinan Baznas;

(3) Uraian:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan Kepada Bupati Kolaka Utara;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing calon Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
- c. Fotocopy Ijazah Terakhir (S.1);
- d. Foto Berwarna latar putih ukuran 4 x 6: 3 Lembar dan 3x4 : 3 Lembar;
- e. Daftar riwayat hidup/ biodata diri dari masing-masing calon Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
- f. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai calon Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota bermaterai dari masing-masing calon Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Bebas Narkoba dari Labkesda, masing-masing calon Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
- h. Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik atau terlibat dalam politik praktis yang ditandatangani di atas meterai dari masing-masing calon Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota; Dalam hal pernah menjadi pengurus partai tertentu dalam 2 tahun terakhir, wajib melampirkan surat keterangan dari ketua partai yang dimaksud;
- i. Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat;
- j. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tertentu apabila terpilih jadi pimpinan Baznas.

Bagian Kedua
Tim Seleksi Calon Pimpinan

Pasal 3

- (1) Seleksi calon Pimpinan Baznas Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang Panitia Seleksi dan 5 Orang Panitia Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat, unsur Bagian Hukum);
 - b. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. Unsur Akademisi;
 - d. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kolaka Utara; dan
 - e. Organisasi Masyarakat Islam.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai calon Pimpinan Baznas Kabupaten;
- (2) Tim seleksi menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan seleksi;
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya memuat teknis pelaksanaan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara calon pimpinan Baznas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi Pimpinan

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 5

- (1) Tim Seleksi mengumumkan informasi seleksi calon pimpinan Baznas Kabupaten melalui media cetak atau media elektronik.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) surat kabar lokal.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam laman resmi pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pengumuman seleksi calon Pimpinan Baznas Kabupaten diinformasikan dalam waktu paling cepat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas pendaftaran.
- (2) Calon pimpinan Baznas Kabupaten yang melakukan pendaftaran harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah pimpinan Baznas.

Paragraf 2
Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon Pimpinan belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi memperpanjang proses pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal calon pimpinan Baznas Kabupaten belum terpenuhi dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat menyampaikan permohonan langsung kepada ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam untuk menjadi calon Pimpinan Baznas Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pendaftar calon Pimpinan Baznas Kabupaten telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara kepada masing-masing calon.
- (2) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi menetapkan calon Pimpinan Baznas Kabupaten yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah Pimpinan Baznas Kabupaten yang dibutuhkan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Tim Seleksi dan menjadi lampiran Keputusan Ketua Tim Seleksi untuk dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan Baznas Kabupaten yang diusulkan Tim Seleksi.
- (2) Bupati menyampaikan calon Pimpinan Baznas Kabupaten kepada Baznas pusat untuk mendapat pertimbangan pengangkatan.

Bagian Keempat
Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan

Pasal 11

Bupati mengajukan pertimbangan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan :

- a. Salinan Keputusan Pembentukan Tim Seleksi;
- b. Keputusan Hasil Seleksi calon Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Surat Usulan calon Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka Utara;

- d. Dokumen persyaratan masing-masing Calon Pimpinan Baznas yang diusulkan.

Bagian Kelima
Pelantikan Pimpinan

Pasal 12

- (1) Bupati melantik Pimpinan Baznas Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pertimbangan pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten diterima dari Baznas Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Musyawarah Pimpinan Baznas untuk menetapkan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV, yang difasilitasi oleh Panitia Seleksi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah atau voting dan atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa bakti jabatan Pimpinan Baznas Kabupaten 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan.

Bagian Keenam
Pelaksana BAZNAZ Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pelaksana Baznas Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Baznas Kabupaten.
- (2) Pelaksana Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi Baznas Kabupaten.
- (3) Hak keuangan pelaksana Baznas Kabupaten dibebankan pada Hak Amil dan atau bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Baznas Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :

- a. syarat dan kompetensi;
- b. tata cara seleksi;
- c. penetapan;
- d. tugas pokok dan fungsi;
- e. masa bhakti; dan
- f. hak keuangan.

BAB III
PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN

Pasal 15

Pimpinan Baznas Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 16

Pimpinan Baznas Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan Baznas Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat: a. menghadirkan pimpinan Baznas Kabupaten; atau b. membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Baznas Kabupaten, kementerian agama kabupaten, dan unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada Baznas untuk pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat diberhentikan sebagai pimpinan Baznas Kabupaten.
- (2) Pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan Baznas Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ketua Baznas Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk wakil ketua Baznas Kabupaten diberikan oleh ketua Baznas Kabupaten.
- (4) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pimpinan Baznas Kabupaten tidak menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

- (5) Pimpinan Baznas Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (6) Pimpinan Baznas Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pimpinan Baznas Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua Baznas Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (8) Bupati mengajukan pertimbangan kepada Baznas untuk pemberhentian pimpinan Baznas kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 19

Pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/ atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan Baznas Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan Baznas Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 21

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dapat diberhentikan sebagai pimpinan Baznas Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, dan unsur Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada Baznas untuk pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan Baznas Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan Baznas Kabupaten.
- (2) Pimpinan Baznas Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan Baznas Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan Baznas Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Baznas Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal ketua Baznas Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai ketua Baznas Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada Baznas untuk pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan atau rohani yang berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan Baznas Kabupaten.
- (2) Pemberhentian sementara pimpinan Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara pimpinan Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila pimpinan Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana didakwakan.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada Baznas untuk pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Bupati memberhentikan pimpinan Baznas Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian pimpinan Baznas Kabupaten dari Baznas diterima.

Bagian Kedua
Pimpinan Baznas Kabupaten Pengganti

Pasal 25

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan Baznas Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan Baznas Kabupaten setelah melewati tahapan seleksi dan mendapat pertimbangan Baznas.
- (2) Calon pengganti pimpinan Baznas Kabupaten yang diusulkan untuk mendapat pertimbangan Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan pimpinan Baznas yang digantikan.
- (3) Masa jabatan pimpinan Baznas Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan pimpinan Baznas Kabupaten yang digantikan.

BAB IV

TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA PENGGAJIAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 26

- (1) Baznas Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Baznas Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pengembangan SDM dan pelatihan; dan
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 27

Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Dewan Pengawas Syariah;
- c. Pimpinan Baznas;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Bidang Humas/ Upz;
- g. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat;
- h. Bidang Pengelola Keuangan dan Pelaporan; dan
- i. Bidang Administrasi & SDM.

Pasal 28

- (1) Unsur Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;

- b. Ketua DPRD Kabupaten;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten;
 - e. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten;
 - f. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten;
 - g. Ketua MUI Kabupaten;
 - h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - i. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten.
- (2) Unsur Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota:
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III; dan
 - e. Wakil Ketua IV.
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 terdiri dari:
- a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Bidang Humas/ Upz;
 - d. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat;
 - e. Bidang Pengelola Keuangan dan Pelaporan; dan
 - f. Bidang Administrasi & SDM.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pimpinan Baznas harus melakukan koordinasi dengan :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Unsur Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) merupakan Amil Baznas Kabupaten.
- (2) Amil Baznas bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan Pelaksana dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan ketua berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan.
- (4) Untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan zakat dibentuk satuan audit internal dengan keputusan ketua berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi bidang, Pelaksana, bendahara, satuan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan.
- (2) PNS yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Ketua Baznas Kabupaten.

Pasal 32

Struktur kepengurusan Baznas Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Baznas Kabupaten

Pasal 33

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasihat, petunjuk dan bimbingan yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Baznas Kabupaten;
 - b. memberikan arahan pada kebijakan, masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide program kerja, program pengembangan organisasi sesuai dengan visi misi Baznas Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, dan saran-saran yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Baznas Kabupaten;
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja organisasi sesuai dengan visi misi tujuan awal dari Baznas Kabupaten;
 - b. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan dari pengurus Baznas Kabupaten serta memberikan rekomendasi keputusan-keputusan yang diambil untuk menjaga kesatuan dan persatuan organisasi Baznas Kabupaten.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Kabupaten serta bertanggung jawab untuk dan atas nama Baznas Kabupaten baik di dalam maupun di luar daerah.
 - b. Wakil Ketua I mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya;
 2. menyusun strategi pengendalian dan pengumpulan zakat, infaq, sedekah (ZIS);
 3. mengelola dan mengembangkan layanan muzaki;
 4. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan ZIS;
 5. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan ZIS;

6. menyusun laporan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
 7. melakukan koordinasi dalam pengumpulan ZIS dengan lembaga terkait; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.
- c. Wakil Ketua II mempunyai tugas:
1. menyusun strategi pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
 2. mengelola dan membuat bank data mustahik;
 3. melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 4. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- d. Wakil Ketua III mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 2. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat;
 3. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 4. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
 5. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 6. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
 7. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 8. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- e. Wakil Ketua IV mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi;
 2. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
 3. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi Baznas;
 4. menyusun perencanaan amil zakat
 5. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
 6. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

7. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset;
 8. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ di wilayah Kabupaten;
 9. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan
 10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) mempunyai tugas:
- a. Sekretaris;
 1. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Baznas dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 2. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat Baznas;
 3. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 5. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat;
 6. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;
 8. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.
 - b. Bendahara;
 1. Mengelola dan mempertanggungjawabkan seluruh aset dana zakat;
 2. Melaksanakan pembukuan dan keuangan;
 3. Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan;
 4. Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pendayagunaan zakat dan lainnya;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas segala bentuk pengeluaran, penerimaan dan penyaluran dana zakat;
 6. Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.
 - c. Bidang Humas/ Upz mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas wakil ketua I sesuai yang dimaksud pasal 33 ayat 3 poin b.
 - d. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat; mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas wakil ketua II sesuai yang dimaksud pasal 33 ayat 3 poin c
 - e. Bidang Pengelola Keuangan dan Pelaporan; mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas wakil ketua III sesuai yang dimaksud pasal 33 ayat 3 poin d

- f. Bidang Administrasi & SDM; mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas wakil ketua IV sesuai yang dimaksud pasal 33 ayat 3 poin e.

BAB VI PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 34

1. Biaya operasional Baznas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil.
2. Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
3. Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Baznas dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 35

Besaran Gaji Pengurus Baznas Kabupaten Kolaka Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

1. Anggota Baznas, pimpinan Baznas provinsi, dan pimpinan Baznas kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan hak amil.
2. Anggota Baznas pimpinan Baznas provinsi, dan pimpinan Baznas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan/ penggajian anggota Baznas terlampir pada peraturan bupati ini.
4. Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan Baznas provinsi dan pimpinan Baznas kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

1. Biaya operasional Baznas kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
2. Biaya operasional Baznas kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan Baznas kabupaten/kota;
 - b. biaya administrasi umum;

- c. biaya sosialisasi dan koordinasi Baznas provinsi dengan Baznas kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
- d. biaya sosialisasi dan koordinasi Baznas kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
3. Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada hak amil.
4. Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
5. Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota dan disahkan oleh Baznas RI.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka kewajiban berzakat, infak dan sedekah berlaku bagi ummat Islam Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 23 April 2024

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,


SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 23 April 2024

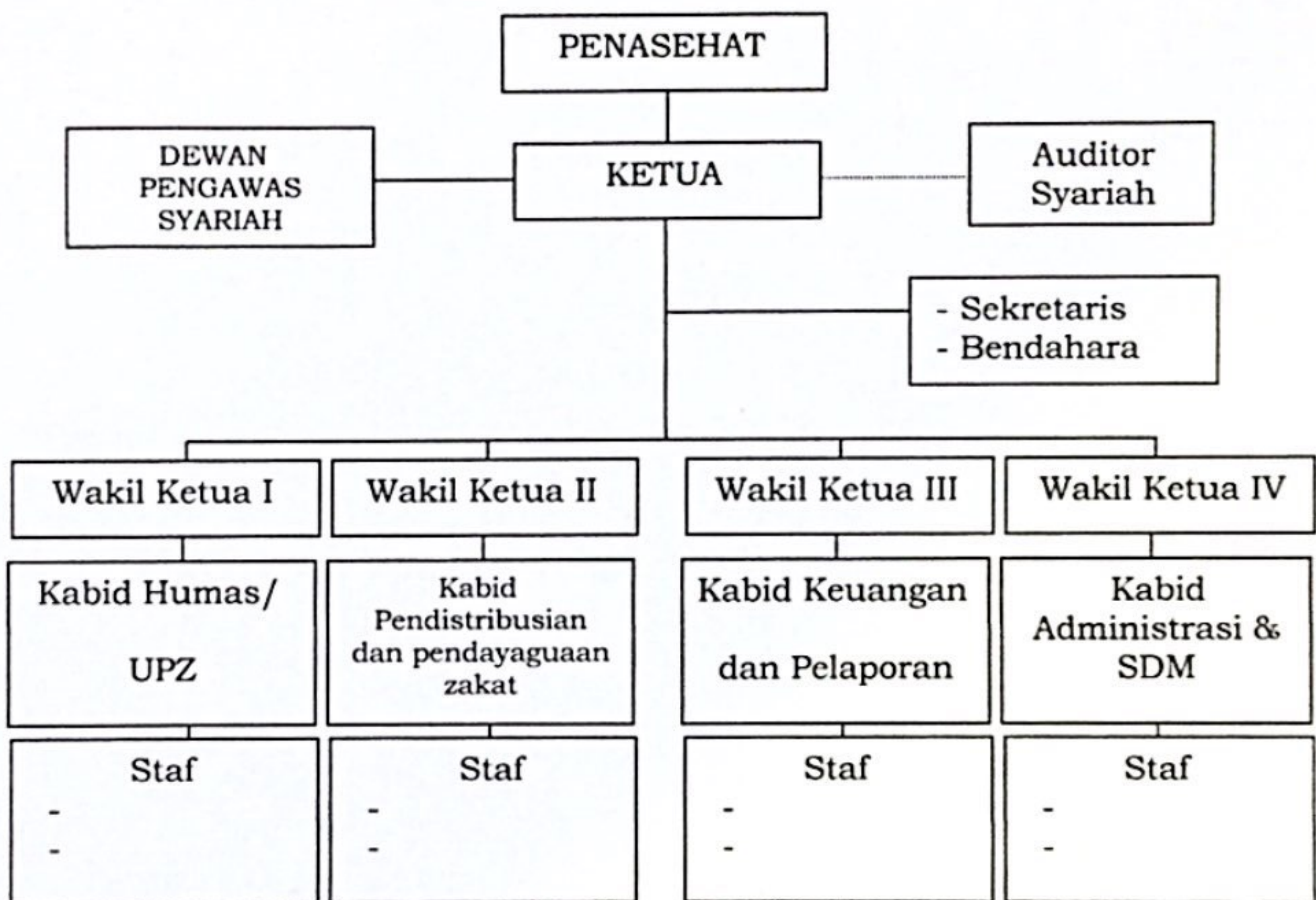
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,


TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024
NOMOR 07

Lampiran I
Peraturan Bupati Kolaka Utara
Nomor Tahun 2024, tentang
Tata Cara Seleksi Dan
Pengangkatan Pimpinan,
Pelaksana, Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Kolaka Utara

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KOLAKA UTARA



Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,


SUKANTO TODING

Lampiran II
Peraturan Bupati Kolaka Utara
Nomor Tahun 2024, tentang
Tata Cara Seleksi Dan
Pengangkatan Pimpinan,
Pelaksana, Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Kolaka Utara

**BESARAN GAJI PENGURUS BAZNAS
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

No.	Jabatan	Besaran Gaji/ Bulan	Keterangan
	Dewan Pengawas Syari'ah		
1.	Ketua	Rp. 3.500.000	
2.	Anggota	Rp. 3.000.000	
	Pimpinan Baznas		
3.	Ketua	Rp. 4.500.000	
4.	Wakil Ketua	Rp. 4.000.000	
5.	Sekretaris	Rp. 3.000.000	
6.	Bendahara	Rp. 3.000.000	
7.	Kepala Bidang	Rp. 3.000.000	
8.	Staf	Rp. 2.500.000	

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING